

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Setiap tahun penerimaan dari sektor pajak yang di terima oleh negara Indonesia selalu terdapat selisih dengan target (Ayu *et al.*, 2019). Persoalan tersebut membuat pemerintah menciptakan kebijakan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak (Maharani, 2019). Penghindaran pajak diartikan sebagai suatu usaha yang dijalankan perusahaan untuk meminimumkan pajak yang harus ditanggung dengan cara legal, dengan mempergunakan kelemahan yang ada pada peraturan perundangan (Amalia, 2019). Praktek penghindaran pajak dapat menimbulkan resiko, resiko yang ditanggung akibat kesalahan dalam penghindaran pajak yaitu hilangnya kepercayaan investor dan denda pajak yang dibebankan tinggi dan dapat menurunkan nilai perusahaan (Winasis & Yuyetta, 2017).

Struktur modal ialah pemanfaatan utang dalam membiayai urusan dan aktivitas perusahaan dan dapat mempengaruhi nilai perusahaan penentuan atau penetapan sumber dana yang akan digunakan (Ester & Hutabarat, 2020). Struktur modal dapat diukur dengan tingkat Debt to Equity Ratio (DER) yang merupakan selisih total hutang yang dimiliki perusahaan dengan modal sendiri. DER dapat menunjukkan tingkat risiko perusahaan. Semakin tinggi DER mengungkapkan komposisi jumlah hutang

semakin besar dibandingkan jumlah modal pribadi, sehingga menyebabkan semakin besar beban perusahaan terhadap pihak luar (Yuliana & Prastyatini, 2022). Struktur modal yang optimal harus mencapai suatu keseimbangan antara resiko dan pengembalian sehingga dapat memaksimalkan harga saham perusahaan. Struktur modal yang optimal yaitu struktur modal yang dapat meminimalkan biaya penggunaan modal keseluruhan atau biaya modal rata-rata, sehingga akan memaksimalkan nilai perusahaan (Mariani, 2021). Maka dari itu, kesempatan dalam menggunakan hutang akan menjadi semakin sedikit. Penghindaran pajak diartikan konsep penghindaran pajak yang bertujuan memangkas sektor pajak ke negara. Secara konseptual, penghindaran pajak resmi dilakukan selagi tidak beradu dengan kewajiban perpajakan (Lizara *et al.*, 2023).

Intensitas modal dapat diartikan seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya pada aset tetap. Intensitas modal mencerminkan seberapa besar modal yang dibutuhkan untuk menghasilkan pendapatan. Kepemilikan aset tetap dapat mengurangi pembayaran pajak yang dibayarkan perusahaan karena adanya biaya depresiasi yang melekat pada aset tetap. Biaya depresiasi dapat dimanfaatkan oleh manajer untuk meminimumkan pajak yang dibayarkan perusahaan. Manajer akan melakukan investasi aset tetap dengan cara menggunakan dana menganggur perusahaan untuk mendapatkan keuntungan biaya depresiasi yang berguna sebagai pengurang pajak (Agustina & Hakim, 2021). Laba kena pajak perusahaan yang semakin berkurang akan mengurangi pajak terutang perusahaan ( Fatimah *et al.*, 2017).

Perusahaan yang mempunyai aset tetap dalam jumlah besar memiliki peluang yang lebih besar untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Sedangkan biaya penyusutan dalam perhitungan pajak dapat dikurangi dari penghasilan kena pajak perusahaan. Semakin besar biaya penyusutan yang terjadi maka akan semakin kecil pajak yang harus dibayar perusahaan.

Perusahaan dapat memprediksi seberapa besar profit yang akan diperoleh dengan besarnya pertumbuhan penjualan. Peningkatan pertumbuhan penjualan cenderung akan membuat perusahaan mendapatkan profit yang besar. Aktivitas perusahaan dalam menginvestasikan aktiva tetap dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan dari investasi tersebut menimbulkan beban penyusutan yang dapat berdampak pada turunnya nilai pajak perusahaan (Malik *et al.*, 2022). Perusahaan dengan aset banyak menyebabkan kewajiban pajak menurun hal ini terjadi akibat perolehan manfaat dari penyusutan aset sehingga berpengaruh terhadap besarnya pajak sehingga mengurangi pajak yang dibayarkan (Zenuari & Mrani, 2020). Penjualan yang terus meningkat dapat berdampak pada laba perusahaan yang cenderung akan semakin meningkat pula yang mana tentunya akan berakibat pada tingginya tarif pajak yang akan ditetapkan pada perusahaan untuk dibayarkan, hal tersebut dapat membuat perusahaan merencanakan melakukan praktik penghindaran pajak untuk meminimalisir beban pajak yang harus dibayarkannya (Ashari *et al.*, 2020).

Kepemilikan institusional adalah proporsi pemegang saham pada suatu perusahaan yang dimiliki oleh pihak institusional tidak memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan (Machdar, 2018). Kepemilikan institusional ialah penguasaan

saham oleh pemerintah atau lembaga termasuk keuangan, hukum, luar negeri dan dana perwalian yang mempunyai tugas dalam melaksanakan pemeriksaan kemampuan manajemen (Ngadiman & Puspitasari, 2017). Keberadaan kepemilikan institusional dapat mencegah perilaku agresif dan pengolahan beban pajak perusahaan (Olivia & Dwimulyani, 2019). Hanya bisnis lama dengan kepemilikan institusional yang besar mendapatkan keuntungan dari strategi penghindaran pajak (Kurniawan & Syafruddin, 2017).

Berkaitan dengan praktik penghindaran pajak, terdapat perusahaan di Indonesia yang melakukan penghindaran pajak di bidang jasa kesehatan terafiliasi di Singapura yaitu PT RNI (Rajawali Nusantara Indonesia). Pada tahun 2016, PT RNI melakukan praktik ini dengan berbagai cara yaitu mengakui hutang afiliasinya sebagai modal, melaporkan kerugian dalam laporan keuangan dan melaporkan penghasilan perusahaan dibawah 4,8 miliar per tahun. Dengan demikian, karena modal dianggap sebagai hutang perusahaan inipun terhindar dari kewajiban pajaknya yang artinya mengurangi pajak perusahaan (Rakhma, 2022).

Fenomena penghindaran pajak sering ditemui dalam perusahaan besar yang bersal dari luar negri, salah satunya adalah Gucci. Gucci merupakan perusahaan terkenal yang memproduksi berbagai macam fasion yang berasal dari Italia. Pada 5 Desember 2017 Gucci melakukan penghindaran pajak hingga miliaran dolar karena Gucci membayar pajak keuntungan penjualan di Italia ke negara lain yaitu negara Swiss, dimana negara Swiss memiliki aturan pajak yang lebih longgar sehingga Gucci dapat menghindari kewajiban pajak domestik sekitar Rp 22,5 triliun. Otoritas Italia

menerapkan kebijakan yang sangat tegas. Gucci dengan jelas melakukan pergeseran laba untuk mengurangi beban pajak dengan cara memindahkan labanya di Italia, tetapi banyak yang menyayangkan tindakan yang dilakukan oleh Gucci karena dinilai merugikan negara. Otoritas Italia saat ini menindak tegas siapa saja yang dengan sengaja melakukan tindakan penghindaran pajak yang membuat kerugian negara dengan jumlah besar.

Tindakan Gucci merupakan tindakan yang menginginkan untuk membayar pajak seminimal mungkin dengan cara merencanakan penghindaran pajak. Penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan tersebut juga berkaitan dengan pihak pemilik modal dan manajemen di perusahaan (Agustina & Hakim, 2021). Berkaitan dengan teori keagenan yang menyatakan bahwa pihak pemilik modal sebagai pihak principal dan manajemen sebagai pihak agent (Jansen & Mekling, 1976). Hubungan antara principal dengan agent dalam keputusan yang diambil pihak manajemen dalam menjalankan tugas akan diawasi oleh pihak pemilik modal. Tindakan yang diambil manajemen Gucci untuk meminimalisir beban pajak dengan melakukan pengalihan laba dan memanfaatkan hutang afiliasi tanpa melihat dampak jangka panjangnya terhadap para pemilik modal. Dampaknya kesenjangan hubungan antara pihak agent dan principal, kesenjangan bisa diatasi dengan pihak principal mengeluarkan *agency cost* untuk mengawasinya. *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan tanggung jawab sebuah perusahaan terhadap dampak dari keputusan dan kegiatannya kepada masyarakat dan lingkungan sekitar (Agustina & Hakim, 2021). Ingin mendapatkan laba yang setinggi-tingginya untuk mendapatkan deviden yang

cukup tinggi atau dapat kembali dihubungkan dengan aktivitas penghindaran pajak (Ashari *et al.*, 2020). Menurut hukum, penghindaran pajak boleh dilakukan selama mengikuti ketentuan undang-undang yang ada (Dewi *et al.*, 2022).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pengaruh struktur modal terhadap penghindaran pajak berpengaruh positif (Septianto & Muid, 2020). Menurut penelitian (Lee *et al.*, 2019) menyatakan penghindaran pajak memiliki pengaruh kepada struktur modal. Dewinta dan Setiawan, (2016) bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, hal ini didukung oleh penelitian Nugraha dan Mulyani, (2019) dan Wahyuni *et al.*, (2018) menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Namun penelitian yang dilakukan Ayuningtyas dan Sujana, (2018) mendapatkan hasil pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif pada tindakan penghindaran pajak. Menurut (Hakim, 2016) menyatakan intensitas modal mencerminkan seberapa besar modal yang dibutuhkan untuk menghasilkan pendapatan. Intensitas persediaan adalah suatu kegiatan investasi yang menginvestasikan asetnya dalam bentuk persediaan selama satu periode tertentu. Penelitian yang dilakukan oleh Menurut (Dewi, 2019) yang membuktikan bahwa kepemilikan institusi dapat mempengaruhi penghindaran pajak secara signifikan.

Dari beberapa hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa hasil variabel yang diteliti masih terdapat pengaruh dan arah hubungan yang tidak konsisten (*research gap*) terhadap penghindaran pajak. Selanjutnya peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali dengan menggabungkan penelitian sebelumnya

dengan “Pengaruh Struktur Modal, Intensitas Modal dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak dengan Kepemilikan Institusional sebagai Pemoderasi”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh struktur modal terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor makanan dan minuman ?
2. Apakah terdapat pengaruh intensitas modal terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor makanan dan minuman ?
3. Apakah terdapat pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor makanan dan minuman ?
4. Apakah kepemilikan institusional dapat memoderasi pengaruh struktur modal terhadap penghindaran pajak ?
5. Apakah kepemilikan institusional dapat memoderasi pengaruh intensitas modal terhadap penghindaran pajak ?
6. Apakah kepemilikan institusional dapat memoderasi pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh struktur modal terhadap penghindaran pajak perusahaan makanan dan minuman periode 2016-2021.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh intensitas modal terhadap penghindaran pajak perusahaan makanan dan minuman periode 2016-2021.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak perusahaan makanan dan minuman periode 2016-2021.
4. Untuk menguji dan menganalisis kepemilikan institusional memoderasi struktur modal terhadap penghindaran pajak perusahaan makanan dan minuman periode 2016-2021.
5. Untuk menguji dan menganalisis kepemilikan institusional memoderasi intensitas modal terhadap penghindaran pajak perusahaan makanan dan minuman periode 2016-2021.
6. Untuk menguji dan menganalisis kepemilikan institusional memoderasi pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak perusahaan makanan dan minuman periode 2016-2021.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan dari tujuan penelitian yang telah dikemukakan, maka hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan informasi dan manfaat yang berguna bagi berbagai pihak yang akan menggunakannya, antara lain :

1. Bagi Akademisi

Diharapkan penelitian ini dapat menggambarkan tentang pengaruh struktur modal, intensitas modal dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak dengan kepemilikan institusional sebagai pemoderasi yang diharapkan hasil penelitian ini mampu memperkuat hasil penelitian terdahulu dan dapat menambah pengetahuan dan wawasan.

## 2. Bagi Regulator

Bagi pihak regulator, penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai apakah pengaruh struktur modal, intensitas modal dan pertumbuhan penjualan dapat mempengaruhi penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

## 3. Bagi Profesi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk menelaah lebih lanjut mengenai pengaruh struktur modal, intensitas modal dan pertumbuhan penjualan dalam melakukan penghindaran pajak yang dapat mengurangi pendapatan laba perusahaan dan mengurangi pendapatan kas yang akan diterima negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang telah dilakukan, maka penulis menggunakan sistematika yang merujuk kepada Pedoman Teknik Penulisan Tugas Akhir yang di keluarkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sebagai berikut :

## BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab I ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan sistematika penulisan.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan teori yang relevan dengan masalah yang diteliti yaitu teori pajak, penghindaran pajak, struktur modal, intensitas modal, pertumbuhan penjualan, penelitian terdahulu, kerangka penelitian dan hipotesis penelitian.

## BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini berisikan desain penelitian, tahapan penelitian, model konseptual penelitian, operasional variable, waktu dan tempat penelitian, metode pengambilan sampel, dan metode analisis data.

## BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab penutup berisikan tentang dekripsi hasil penelitian, analisis hasil penelitian, metode pengambilan sampel dan metode analisis data.

## BAB V PENUTUP

Bab penutup berisikan tentang kesimpulan yang telah diteliti dari penelitian sebelumnya serta pemberian saran sehubungan dengan pembahasan yang telah dilakukan.



